



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 750 TAHUN 2024

TENTANG

**SATUAN BIAYA OPERASIONAL BULANAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Pengurus Tim Penggerak : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 923, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 54002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA OPERASIONAL BULANAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.**
- KESATU** : Menetapkan satuan biaya operasional bulanan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:
- a. transportasi piket;
 - b. transportasi rapat, pemantauan, pelaksanaan kegiatan, dan/atau menghadiri acara seremonial;
 - c. pulsa;
 - d. kuota internet; dan
 - e. uang makan piket
- dengan rincian, acuan harga satuan, dan volume maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Satuan biaya operasional bulanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan satuan standar biaya yang ditetapkan sebagai pedoman dalam perhitungan biaya tertinggi.
- KETIGA** : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyusun laporan berupa:
- a. laporan kegiatan dan
 - b. laporan penggunaan biaya operasional
- setiap bulan sebagai pertanggungjawaban penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pemberian operasional bulanan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan:
- a. untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing kecamatan; dan
 - c. untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing kelurahan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 957 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024

Pj GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
18. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota/Kabupaten Administrasi
19. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan
20. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 750 TAHUN 2024

TENTANG
SATUAN BIAYA OPERASIONAL BULANAN
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

RINCIAN, ACUAN HARGA SATUAN, DAN VOLUME MAKSIMAL SATUAN BIAYA OPERASIONAL BULANAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

A. TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PROVINSI

1. Rincian Satuan Biaya Operasional Bulanan

No.	Komponen	Satuan	Biaya* (Rp)
1.	Ketua	Orang/Bulan	3.726.000
2.	Sekretaris	Orang/Bulan	3.576.000
3.	Ketua Bidang	Orang/Bulan	3.576.000
4.	Bendahara	Orang/Bulan	2.976.000
5.	Ketua Kelompok Kerja/Ketua Kelompok Khusus	Orang/Bulan	3.276.000
6.	Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota Kelompok Kerja/Kelompok Khusus	Orang/Bulan	3.126.000
7.	Staf Ahli	Orang/Bulan	3.576.000

*satuan biaya tertinggi

2. Acuan Harga Satuan dan Volume Maksimal

No.	Rincian Peruntukan Operasional	Harga Satuan (Rp)	Volume Maksimal													
			Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		Bendahara		Ketua Pokja/ Poksus		Wakil Ketua/ Sekretaris /Anggota Pokja/ Poksus		Staf Ahli	
1.	Transportasi Piket	150.000	8	Kali	8	Kali	8	Kali	8	Kali	8	Kali	8	Kali	8	Kali
2.	Transportasi Rapat, Pemantauan, Pelaksanaan Kegiatan, dan/atau Menghadiri Acara Seremonial	150.000	12	Kali	11	Kali	11	Kali	7	Kali	9	Kali	8	Kali	11	Kali
3.	Pulsa	100.000	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali
4.	Kuota Internet	250.000	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali
5.	Uang Makan Piket	47.000	8	Kali	8	Kali	8	Kali	8	Kali	8	Kali	8	Kali	8	Kali

B. TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

1. Rincian Satuan Biaya Operasional Bulanan

No.	Komponen	Satuan	Biaya* (Rp)
1.	Ketua	Orang/Bulan	2.507.000
2.	Sekretaris	Orang/Bulan	2.357.000
3.	Ketua Bidang	Orang/Bulan	2.357.000
4.	Bendahara	Orang/Bulan	1.907.000
5.	Ketua Kelompok Kerja/Ketua Kelompok Khusus	Orang/Bulan	2.207.000
6.	Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota Kelompok Kerja/Kelompok Khusus	Orang/Bulan	2.057.000
7.	Staf Ahli	Orang/Bulan	2.357.000

*satuan biaya tertinggi

2. Acuan Harga Satuan dan Volume Maksimal

No.	Rincian Peruntukan Operasional	Harga Satuan (Rp)	Volume Maksimal													
			Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		Bendahara		Ketua Pokja/ Poksus		Wakil Ketua/ Sekretaris /Anggota Pokja/ Poksus		Staf Ahli	
1.	Transportasi Piket	150.000	6	Kali	6	Kali	6	Kali	6	Kali	6	Kali	6	Kali	6	Kali
2.	Transportasi Rapat, Pemantauan, Pelaksanaan Kegiatan, dan/atau Menghadiri Acara Seremonial	150.000	7	Kali	6	Kali	6	Kali	3	Kali	5	Kali	4	Kali	6	Kali
3.	Pulsa	75.000	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali
4.	Kuota Internet	200.000	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali
5.	Uang Makan Piket	47.000	6	Kali	6	Kali	6	Kali	6	Kali	6	Kali	6	Kali	6	Kali

C. TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN

1. Rincian Satuan Biaya Operasional Bulanan

No.	Komponen	Satuan	Biaya* (Rp)
1.	Ketua	Orang/ Bulan	1.738.000
2.	Wakil Ketua	Orang/ Bulan	1.588.000
3.	Sekretaris	Orang/ Bulan	1.588.000
4.	Bendahara	Orang/ Bulan	1.138.000
5.	Kelompok Kerja	Orang/ Bulan	1.288.000

*satuan biaya tertinggi

2. Acuan Harga Satuan dan Volume Maksimal

No.	Rincian Peruntukan Operasional	Harga Satuan (Rp)	Volume Maksimal									
			Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		Bendahara		Kelompok Kerja	
1.	Transportasi Piket	150.000	4	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali
2.	Transportasi Rapat, Pemantauan, Pelaksanaan Kegiatan, dan/atau Menghadiri Acara Seremonial	150.000	5	Kali	4	Kali	4	Kali	1	Kali	2	Kali
3.	Pulsa	50.000	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali
4.	Kuota Internet	150.000	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali
5.	Uang Makan Piket	47.000	4	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali

D. TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KELURAHAN

1. Rincian Satuan Biaya Operasional Bulanan

No.	Komponen	Satuan	Biaya* (Rp)
1.	Ketua	Orang/Bulan	1.713.000
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.563.000
3.	Sekretaris	Orang/Bulan	1.563.000
4.	Bendahara	Orang/Bulan	1.113.000
5.	Kelompok Kerja	Orang/Bulan	1.263.000

*satuan biaya tertinggi

2. Acuan Harga Satuan dan Volume Maksimal

No.	Rincian Peruntukan Operasional	Harga Satuan (Rp)	Volume Maksimal									
			Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		Bendahara		Kelompok Kerja	
1.	Transportasi Piket	150.000	4	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali
2.	Transportasi Rapat, Pemantauan, Pelaksanaan Kegiatan, dan/atau Menghadiri Acara Seremonial	150.000	5	Kali	4	Kali	4	Kali	1	Kali	2	Kali
3.	Pulsa	50.000	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali
4.	Kuota Internet	125.000	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali
5.	Uang Makan Piket	47.000	4	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 750 TAHUN 2024

TENTANG
SATUAN BIAYA OPERASIONAL BULANAN
PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN

LAPORAN KEGIATAN BULANAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NAMA :
BULAN, TAHUN :
JABATAN KEPENGURUSAN :
KEPENGURUSAN TP PKK TINGKAT :

NO.	NAMA KEGIATAN*	HARI, TANGGAL
PIKET		
1.		
2.		
dst.		
RAPAT		
1.		
2.		
dst.		
PEMANTAUAN		
1.		
2.		
dst.		
PELAKSANAAN KEGIATAN		
1.		
2.		
dst.		
MENGHADIRI ACARA SEREMONIAL		
1.		
2.		
dst.		

*Nama kegiatan diisi sesuai dengan jumlah pelaksanaan kegiatan dan tidak melebihi satuan maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor Tahun tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, ditunjukkan dengan melampirkan bukti kehadiran berupa surat undangan kegiatan, surat tugas, disposisi, dan/atau absensi piket untuk masing-masing kegiatan.

Jakarta,

Yang Melaporkan
Jabatan Kepengurusan,

Mengetahui
Sekretaris TP PKK
Tingkat.....,

TTD

TTD

Nama Jelas

Nama Jelas

B. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL

LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL BULANAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NAMA :
BULAN, TAHUN :
JABATAN KEPENGURUSAN :
KEPENGURUSAN TP PKK TINGKAT :

No.	Rincian Penggunaan Operasional	Biaya (Rp)	Satuan	Total (Rp)
1.	Transportasi Piket		Kali	
2.	Transportasi Rapat, Pemantauan, Pelaksanaan Kegiatan, dan/atau Menghadiri Acara Seremonial		Kali	
3.	Pulsa		Kali	
4.	Kuota Internet		Kali	
5.	Uang Makan Piket		Kali	
TOTAL				

Jakarta,

Yang Melaporkan
Jabatan Kepengurusan,

Mengetahui
Sekretaris TP PKK
Tingkat.....,

TTD

TTD

Nama Jelas

Nama Jelas

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI